

BAB VII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMN Tahun 2015-2019 dan 9 (sembilan) Agenda Prioritas (Nawacita), Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra BKKBN, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 ini, memuat tujuan, sasaran, strategi, (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra ini akan menjadi pedoman dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 ini, akan menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Renstra ini diharapkan membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, dan kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan Gubernur maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya sebagai salah satu upaya menjawab isu strategis sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kepulauan Provinsi Riau. Renstra ini mendukung kebijakan dan program pembangunan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak dalam pembangunan dan pengendalian penduduk.

Guna mencapai hal tersebut, dukungan dari kabupaten kota, Perangkat Daerah teknis dalam proses, waktu dan konsistensi pelaksanaannya. Renstra yang disusun partisipatif ini menghasilkan perencanaan yang terarah dan didukung oleh lingkungan yang kondusif sehingga mempercepat pencapaian kesetaraan dan keadilan

gender serta pemenuhan hak anak dan pengendalian penduduk dalam pembangunan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan demi tercapainya kualitas sumberdaya manusia yang tangguh, ulet dan cinta tanah air.

Sebagai pedoman pelaksanaan, perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas PPPAP2KB Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Renstra Dinas PPPAP2KB Provinsi Kepulauan Riau merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas PPPAP2KB untuk mendapatkan pendanaan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2021 agar program dan kegiatan terlaksana secara berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
2. Menjadi acuan bagi Kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pada urusan kebudayaan.
3. Menjadi acuan dalam penetapan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja Dinas PPPAP2KB Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2016-2021.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas PPPAP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatannya.
5. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas PPPAP2KB diharapkan mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas PPPAP2KB Provinsi Kepulauan Riau dengan sebaik-baiknya.
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas PPPAP2KB Tahun 2016–2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pedoman transisi, masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPPAP2KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen

perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016–2021 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Dinas PPPAP2KB Provinsi Kepri tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepri Tahun 2005 - 2025.

Keberhasilan pelaksanaan program-program dalam dokumen perencanaan ini memerlukan dukungan dari segenap pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya, antara lain perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kalangan perguruan tinggi, lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kependudukan dan KB diharapkan mampu mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.